



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Tombronegoro No. 1 Pati Kode Pos 59111 Pati

Telepon : (0295) - 383606

http : //welcome.to/kab-pati

Faximile : (0295) - 382360

E-mail: kab-pati @pati.kab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

selaku

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KABUPATEN PATI

NOMOR : 048/1595 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Pati tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 47 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai pedoman pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 27 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
selaku
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA
KABUPATEN PATI



Drs. JUMANI, MSi

Pembina Utama Madya

NIP. 19701114 199011 1 001

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Pati;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.

LAMPIRAN : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati
Nomor : 048/1595 Tahun 2024
Tanggal : 27 Februari 2024

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Informasi penyelidikan dan penyidikan serta dokumen perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan yang sedang ditangani PPNS.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i, dan j;	1. Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan; 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; 3. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasia kan / atau tidak boleh diungkap.	1. Memperlancar proses hukum / penyelidikan; 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkapkan.	Sampai ada putusan <i>inkracht</i> (berkeuatan hukum tetap).
2.	Data Pribadi dan Kependudukan.	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j; 2. UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Mengungkap rahasia personal yang berpotensi disalahgunakan.	1. Menjaga privasi seseorang; 2. Melindungi data penyalahgunaan atau informasi yang bersangkutan	1. Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik; 2. Selama yang bersangkutan masih hidup;

		sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1 ayat (22) dan pasal 84 ayat (1);				3. Apabila masuk dalam ranah hukum.
3.	Data Penyelesaian Kasus Desa Mengenai Aparatur Pemerintah Desa, Keuangan dan Aset Desa.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;	Dapat merugikan penyusunan kebijakan.	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat.	Sampai dengan selesainya Kasus Desa berdasarkan Putusan yang bersifat final dan mengikat.	
4.	Material sandi, Dokumen Sandi dan Personil Sandi Meliputi Alat Pendukung Utama Persandian dan Alat Pendukung Wajib Persandian.	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6, huruf b, i dan j; 2. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 25; 3. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3.	1. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; 2. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual; 3. Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan.	1. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; 2. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; 3. Melindungi personil persandian; 4. Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan.	1. 30 tahun. 2. Selama berita masih bersifat rahasia; 3. Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara; 4. Selama masih digunakan;	

5.	Laporan/surat pertanggungjawaban keuangan.	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j;</p> <p>2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2.</p>	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Atas ijin dari pihak APIP atau atas perintah dari penegak hukum.
6.	Data, Informasi dan /atau Dokumen Elektronik dan non Elektronik Wajib Pajak.	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j;</p> <p>2. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 103.</p>	<p>1. Mengganggu kepentingan perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>2. Mengungkap rahasia personal wajib pajak.</p>	Melindungi hak pribadi dan wajib pajak melindungi penyalahgunaan wajib pajak.	<p>1. 30 tahun;</p> <p>2. Kepala Daerah Berwenang Memberikan Ijin/Proses Penegakan Hukum;</p> <p>3. Selama masih digunakan.</p>
7.	Data Kegiatan Intelijen (Ipoleksosbudkam).	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c;</p> <p>2. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</p>	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah/wilayah, dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan, dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap.	Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah / wilayah.	30 tahun dan bisa diperpanjang.

8.	Data eks tapol G30S /PKI.	<p>1. No. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j;</p> <p>2. UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h.</p>	Memicu konflik antar masyarakat.	Menghindari konflik antar masyarakat.	Sampai terbitnya regulasi baru.
9.	Data kepegawaian ASN dan Non ASN termasuk data pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural.	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j;</p> <p>2. UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21 huruf d.</p>	Mengganggu rahasia pribadi ASN dan Non ASN.	Menjaga privasi ASN dan Non ASN.	<p>1. Selama yang bersangkutan menjadi ASN dan Non ASN;</p> <p>2. Atas izin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum;</p> <p>3. Atas izin dari instansi yang berwenang;</p> <p>4. Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait.</p>
10.	Data dugaan pelanggaran disiplin dan perceraian ASN.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j.	<p>1. Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah;</p> <p>2. Mengganggu rahasia pribadi ASN.</p>	Melindungi hak pribadi ASN.	Sampai ada penetapan/ keputusan tetap.

11.	<p>Laporan Hasil dan Proses Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Pimpinan DPRD 2. Rapat Konsultasi 3. Rapat Musyawarah Badan 4. Rapat Badan Anggaran 5. Rapat Badan Kehormatan. 	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat menghambat proses tahapan rapat-rapat sebelum sidang paripurna.	Memperlancar tahapan rapat-rapat sebelum sidang paripurna.	Sampai diputuskan dalam sidang paripurna.
12.	Naskah Soal dan lomba Tingkat Pendidikan Udia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penilaian; 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap. 	Sampai digunakan untuk penilaian.
13.	Hasil pengawasan dan supervisi Guru PAUD, SD dan SMP.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepenuhnya menjadi kewenangan dan tugas kepala sekolah; 2. Dapat menjadi dilema karena dimungkinkan akan terjadi perbedaan penilaian antara satu orang dan orang lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar hasil penilaian tidak banyak diketahui oleh orang lain; 2. Menjaga agar hasil dari penilaian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi personil yang disupervisi. 	Sampai menjadi angka supervisi Guru PAUD, SD dan SMP oleh Pengawas.

14.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b.	Bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan.	Meningkatkan prinsip pengadaan barang/jasa dalam hal transparansi, dan sekaligus mencegah terjadinya keseragaman metoda pelaksanaan atau metoda kerja di antara para peserta pengadaan.	Sampai dengan kontrak ditandatangani.
15.	Dokumen Penawaran.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b.	1. Pelaksanaan pemilihan penyedia menjadi tidak obyektif; 2. Bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan.	Obyektifitas pengadaan tetap terjamin.	Sampai dengan kontrak ditandatangani.
16.	Data pribadi Kekerasan terhadap perempuan dan anak.	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j; 2. UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 3. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap.	1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan; 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat.	1. Atas ijin yang bersangkutan; 2. Untuk kepentingan proses penegakan hukum bisa dibuka atas permintaan instansi yang berwenang.

17.	Berkas - berkas yang masih terkait dalam perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara tata usaha negara yang sedang ditangani.	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan j;</p> <p>2. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>1. Dapat menghambat proses hukum dan;</p> <p>2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ korban yang adaanya pidana;</p> <p>3. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.</p>	<p>1. Memperlancar proses penyelidikan penyidikan tindak pidana;</p> <p>2. Menjaga informasi yang menurut undang-undang tidak boleh diungkapkan /dirahasiakan.</p>	<p>1. 30 tahun;</p> <p>2. Namun selama untuk kepentingan proses hukum bisa dibuka atas permintaan instansi yang berwenang.</p>
18.	Kertas Kerja Pemeriksaan, Naskah Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan, review, evaluasi, monitoring, klarifikasi dan investigasi di bidang pengawasan tindaklanjutnya.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	<p>Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.</p>	<p>1. 30 tahun;</p> <p>2. Namun selama untuk kepentingan proses hukum bisa dibuka atas permintaan instansi yang berwenang.</p>

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

selaku

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA

KABUPATEN PATI

